

PARADIGMA HAKIM TERHADAP BAGIAN WARIS

ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

(Sebuah Penelitian)

Oleh: Ahsan Dawi, SH., SHI., MSI

Abstrak

Penyelesaian perkara waris di pengadilan agama bersumber pada al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum lainnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan - terutama mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan - cenderung dipahami secara hitam-putih. Hal tersebut terlihat dari putusan yang dihasilkan selalu memberikan bagian kepada anak-laki-laki dua kali lebih besar dibanding anak perempuan, padahal hukum berkembang seiring dengan konteks sosial yang melingkupinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model pemahaman hakim dalam memahami bagian waris anak laki-laki dan perempuan dan alasan penggunaan model pemahaman tersebut karena persoalan tersebut terkesan diskriminatif terhadap perempuan. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk memperkaya kajian tentang perempuan di dunia akademik yang dapat dijadikan landasan teoritis-empirik dalam mengungkap masalah hukum waris Islam, karena data-data hasil penelitian lapangan saat ini masih sedikit jika dibandingkan data-data hasil penelitian pustaka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Sample penelitian ini adalah sepuluh orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Bantul dan Wonosari, dengan teknik pengambilan sample *judgemental/purposive sampling*, berdasarkan kualifikasi senioritas, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Penelitian ini telah menemukan bahwa mayoritas hakim menggunakan model pemahaman doktriner-normatif-deduktif dalam memahami bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Model berpikir doktriner-normatif-deduktif yaitu suatu model berpikir yang mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada al-Qur'an dan hadis yang dikenal sebagai sumber ajaran yang telah disepakati. Ayat-ayat al-Qur'an diterapkan sesuai bunyi teksnya

dan terlepas dari setting sosial yang melingkupinya. Para hakim cenderung menggunakan model pemahaman ini karena dipengaruhi faktor tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Tingkat pendidikan dan jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memahami ayat tersebut. Sedangkan senioritas hakim ternyata tidak mempengaruhi pemahaman hakim terhadap ayat waris tentang bagian anak laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: paradigma hakim, hukum waris, bagian waris.

A. Pengantar

Hukum waris Islam merupakan inti syari'ah selain hukum perkawinan dan perceraian. Hukum waris Islam lebih berkaitan langsung dengan urusan duniawi dari pada aspek hukum lain yang diatur dalam al-Qur'an. Hukum perkawinan, perceraian, dan waris Islam yang merupakan bagian dari hukum keluarga yang merupakan ciri khas umat muslim yang hingga sekarang masih berlaku hampir di seluruh dunia Islam. Jika hukum perkawinan dan perceraian Islam hanya berlaku bagi umat Islam saja, tidak demikian yang terjadi dalam hukum waris Islam. Di Mesir dan Syria hukum waris Islam juga diterapkan bagi penduduk non muslim.¹

¹ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 72. Regulasi hukum waris Islam dalam bentuk perundang-undangan memang tidak merata hukum perkawinan dan perceraian. Negara muslim yang mengatur hukum waris dalam perundang-undangan adakalanya menyatukan/menggabungkan dengan hukum perkawinan seperti Indonesia, namun sebagian lagi mengatur hukum waris dalam perundang-undangan tersendiri seperti Kuwait dan Yaman yang menerapkan *Inheritance and Family Law Reform* 1976 ataupun Mesir dengan *qanun 77/1943*, lebih lanjut lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), hlm.176.

Dalam mempelajari hukum waris Islam terdapat dorongan spiritual dari Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan hukum waris Islam dibanding kajian hukum yang lainnya. Dorongan spiritual yang dimaksud adalah perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.²

Penegasan tentang keutamaan mempelajari hukum waris tidak semata-mata bertujuan untuk menumbuhkan semangat umat Islam untuk mempelajarinya namun yang lebih esensial adalah semangat untuk mengkaji hukum Islam secara keseluruhan. Penyebutan ilmu faraid merupakan cerminan bahwa ilmu faraid kurang diminati dibanding kajian hukum Islam yang lainnya karena operasionalisasi yang lebih rumit.

Operasionalisasi kaedah-kaedah faraid yang relatif rumit berpengaruh pada minimnya hakim yang berkonsentrasi pada bidang kewarisan, apalagi jumlah perkara waris yang diterima pengadilan agama di lingkungan PTA Yogyakarta cukup sedikit. Meskipun demikian pengadilan agama di lingkungan PTA Yogyakarta termasuk peradilan agama yang cukup inovatif. Hal

² “Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat membeikan fatwa kepada mereka.” HR. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruqutni, lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6-7.

ini tercermin dari munculnya perkara baru yang sebelumnya belum pernah ditangani pengadilan agama yang lain, yaitu perkara *mafqud* dan pengangkatan anak (adopsi) sejak sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2006 dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Mengingat belum ada penelitian sejenis maka penelitian ini masih dianggap aktual. Populasi penelitian ini adalah semua hakim agama di lingkungan PTA Yogyakarta yang meliputi Hakim Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari kelima pengadilan agama tingkat pertama tersebut masing-masing diambil dua atau tiga orang hakim berdasarkan kedudukannya dalam persidangan (senioritas), jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagai sample penelitian ini. Sehingga lokasi penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, dan Yogyakarta.

Metode pengambilan sample yang digunakan adalah *judgmental/purposive sampling*, yaitu suatu cara penarikan sampel dengan memasukkan syarat-syarat tertentu yang

harus dipenuhi dan memilih unsur-unsur dari sample.³ Sample penelitian berjumlah sepuluh orang dengan kualifikasi yang didasarkan pada jabatan hakim, pertimbangan senioritas (masing-masing lima hakim ketua dan hakim anggota), dari sepuluh hakim dikualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan (enam orang hakim berlatar belakang pendidikan S-1 dan empat orang S-2) dan jenis kelamin (tiga perempuan hakim dan tujuh laki-laki hakim).

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hakim (responden), dilakukan dengan observasi partisipatif dan wawancara dengan hakim sebagai responden. Kedua, data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian, akan tetapi dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini, seperti buku *Nahw Us}u>l Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>mi>* karya Muhammad Shahrur, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali dan Ijtihad Kemanusiaan* karya H. Munawir Sjadzali, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* karya Muhammad Amin Suma, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* karya Muhammad Rasyid Ridha, *Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi, dan lain-lain.

³ *Ibid.*, hlm. 196.

C. Model Pemahaman Hakim dalam Memahami Bagian Waris

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa dari sepuluh responden terdapat delapan responden yang pernah menangani perkara waris, mulai dari 1 hingga 15 kali. Sedangkan dua responden belum pernah menangani perkara waris selama menjalani profesi sebagai seorang hakim. Kondisi ini lebih disebabkan sedikitnya perkara waris yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama, bahkan tidak semua pengadilan agama menerima pengajuan perkara waris setiap tahunnya. Perkara yang masuk dan diputus pengadilan agama didominasi oleh perkara perceraian, terutama cerai gugat.

Para responden mengatakan minimnya perkara waris yang diterima pengadilan agama setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sosialisasi akan berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Banyak orang yang masih menganggap pengadilan agama identik dengan perceraian, padahal perceraian hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kewenangan pengadilan agama.

2. Pengaruh politik penjajah Belanda yang berusaha memarginalkan hukum Islam dan stigmatisasi bahwa pelaksanaan hukum waris Islam secara ketat berbahaya karena akan menjadi embrio penerapan syariat Islam di Indonesia.
3. Perkara waris lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara ahli waris yang ada. Penyelesaian perkara waris secara kekeluargaan merupakan penyelesaian terbaik.

Faktor pertama dan kedua di atas juga berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat Indonesia sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 untuk lebih memilih menyelesaikan perkara waris ke pengadilan negeri daripada pengadilan agama, meskipun ada responden yang menambahkan bahwa kecenderungan tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas aqidah umat Islam, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam namun pelaksanaan ajaran Islam belum dilakukan secara *kaffah*, mereka beragama hanya secara formal tanpa mengamalkan ajarannya, termasuk dalam bidang kewarisan. Atau dengan perkataan lain perkara waris berkaitan erat dengan keyakinan keagamaan.

Konsep pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan dua banding satu yang selama ini diberlakukan di hampir seluruh negara Islam didasarkan pada *nash* yang *sharih*. Di lain sisi sebagian orang mencoba untuk memberikan konsep alternatif atas formula pembagian tersebut dengan mengacu pada keadilan dan persamaan yang juga merupakan spirit dari al-Qur'an.

Terdapat alasan yang lebih bisa diterima rasio dalam pembagian waris dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu tanggung jawab nafkah keluarga ada pada pihak laki-laki. Ketentuan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam di bidang kewarisan telah mengurangi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak yang biasa diremehkan dan dimarginalkan.

Berikut ini alasan-alasan responden yang mengatakan ayat waris harus dipahami dan diterapkan secara tekstual:

1. Meskipun kondisi sosial budaya Arab saat ayat waris diturunkan berbeda dengan kondisi Indonesia sekarang tetapi ketentuan dua banding satu diperuntukkan bagi umat Islam secara keseluruhan dan bukan hanya untuk bangsa Arab. Itulah kebenaran hakiki, penyimpangan dari ketentuan itu

mungkin dirasa adil tetapi keadilannya tidak berdasarkan kebenaran hakiki.

2. Dalam realitas kehidupan masyarakat telah banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi keluarga, bahkan di antara mereka menduduki jabatan penting pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Meskipun demikian tanggung jawab syar'i dalam hal nafkah tetap berada pada pihak laki-laki, sehingga ketentuan hukum waris yang berlaku pun tetap dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan.

Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa hikmah pembagian hukum waris dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan adalah Islam memberikan kewajiban kepada laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan dan anak-anak, sementara harta yang diperoleh pihak perempuan melalui waris adalah hak penuh mereka sendiri, sehingga bagian perempuan boleh dikatakan sama dengan laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.⁴

Muhammad Amin Suma menegaskan bahwa meskipun dalam praktek banyak perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, hal tersebut

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 14-15.

merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi dan bukan tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan kerelaan kaum perempuan itu sendiri yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Namun demikian partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga tidak secara otomatis harus mengubah hukum waris Islam menjadi satu berbanding satu.⁵

Pendapat Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Amin Suma turut mempengaruhi pola pikir sebagian hakim dalam menganalisis suatu perkara. Dalam wawancara ada beberapa responden yang merujuk langsung pada pendapat salah satu dari dua ahli fiqh tersebut di atas, namun sebagian lain tidak langsung menyebut nama tetapi terdapat persamaan pendapat dengan kedua tokoh tersebut.

Alasan hakim yang merujuk pada pendapat kedua pakar hukum Islam karena mereka telah familiar dengan pendapat kedua ahli fiqh tersebut, apalagi tulisan-tulisan Muhammad Amin Suma sering muncul dalam jurnal ilmiah dan buku-buku terbitan lembaga resmi peradilan agama⁶ sehingga sering dibaca dan dijadikan rujukan oleh para hakim.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum*, hlm. 124.

⁶ Jurnal *Mimbar Hukum* diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (dulu Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI), Jurnal *Suara Uldilag* diterbitkan oleh

Selain itu terdapat beberapa responden yang mempunyai pemikiran yang berbeda dengan para responden di atas. Berikut ini beberapa pemikiran responden yang lebih menekankan penafsiran kontekstual dalam memahami ayat-ayat mengenai waris.

1. Kultur masyarakat Arab dengan kondisi Indonesia saat ini memang sangat berbeda. Laki-laki mempunyai tanggungjawab penuh kepada keluarga sehingga kebutuhan terhadap harta lebih banyak, sementara perempuan telah dicukupi kebutuhannya oleh suami dan ayahnya. Oleh karena itu sangat tepat apabila di Arab diterapkan pembagian waris dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian pembagian waris tidak mutlak dua banding satu karena hal ini tergantung kesepakatan ahli waris setelah adanya *islah* (pembagian secara damai).
2. Formula pembagian waris dua banding satu tidak bersifat mutlak, pembagian bisa berubah menjadi satu banding satu (sama rata) dengan melihat kasusnya yang bersifat situasional untuk mencerminkan keadilan. Jika kondisi masyarakat telah berubah seperti banyak perempuan yang telah bekerja, bahkan laki-laki/suaminya tidak bekerja maka

pembagian waris cenderung satu banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan bersifat *sharih* akan tetapi dimungkinkan untuk melakukan ijtihad terhadap ketentuan tersebut demi terpenuhinya keadilan masyarakat.

Hukum Islam mempunyai dua unsur penting: unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diwahyukan bagi seluruh manusia untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Agar dapat diterima orang Arab waktu itu, al-Qur'an memuat kandungan yang berasal dari sejarah kebudayaan dan tradisi Arab. Di sisi lain al-Qur'an memuat kandungan transendental yang meletakkan norma bagi perilaku keseharian manusia dan memberi arahan untuk kehidupan akhirat. Sejauh menyangkut masalah perempuan, pengaruh kebudayaan dan tradisi cenderung sangat kuat.⁷

Ilyas Supena dan M. Fauzi menjelaskan bahwa ketentuan bagian waris dua banding satu yang diperkenalkan al-Qur'an merupakan adaptasi dengan budaya Arab, dengan sedikit menyimpang dari budaya Arab saat itu yang menganut

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 12-19.

patriarchal tribe (kesukuan yang dilacak dari garis laki-laki). Penganggapan Qs. *an-Nisa'* (4):11 sebagai ayat *qat'i* yang tidak boleh disentuh ijtihad merupakan penafian unsur historisitas al-Qur'an yang sangat dipengaruhi budaya masa itu. Kesadaran akan besarnya pengaruh budaya Arab bukan berarti harus meninggalkan ketentuan hukum tersebut, akan tetapi mencari bentuk alternatif jika setting sosialnya berbeda dengan saat al-Qur'an diturunkan.⁸

Pembagian waris dua banding satu bukan ketentuan yang *muhkam* dan universal. Ketentuan tersebut tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dengan menunjuk bahwa teks yang mengatakannya begitu jelas (*sharih*). Benar salahnya ketentuan harus diukur pada sejauhmana ketentuan tersebut mencerminkan nilai keadilan-kesetaraan sebagai prinsip *muhkam* dan universal. Sebaliknya apakah benar prinsip dua banding satu telah melawan prinsip keadilan kesetaraan yang dikemukakan sendiri oleh al-Qur'an. Untuk itu harus dikaji konteks sosial ketika ketentuan waris dicanangkan. Untuk itu harus dikaji konteks sosial ketika ketentuan waris dicanangkan⁹

⁸ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 265-266.

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 52.

Dengan prinsip *muhkam* dan universal tersebut ajaran Islam senantiasa relevan di segala situasi dan zaman, serta mampu menjawab tantangan zaman.

Elan dasar al-Qur'an menekankan pada keadilan sosial-ekonomi dan persamaan essential manusia.¹⁰ Ketetapan hukum dan reformasi umum yang paling penting dari al-Qur'an adalah mengenai perempuan dan perbudakan. Allah sangat meninggikan kedudukan wanita, dan yang paling mendasar kenyataan wanita mempunyai kedudukan pribadi yang penuh; suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, perempuan diberi hak-hak yang sama atas laki-laki sebagaimana hak laki-laki atas perempuan dengan pengecualian laki-laki sebagai pihak yang mencari nafkah.¹¹

Hukum Islam pada hakekatnya bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad baru. Jangankan perbedaan masa sekarang dengan masa seribu tahun lalu, masa hidup Imam Syafi'i saja memerlukan dua pendapat berbeda (*qaul*

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 21., Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 36.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 43-44.

qadim dan qaul jadid).¹² Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh pluralisme sosial budaya dan politik sebuah masyarakat dan negara.¹³

Dalam mensikapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat tindakan hibah terhadap anaknya sebelum orang tua meninggal dunia atau tindakan membagi habis (atau hampir habis) harta orang tua terhadap anak, para responden sepakat bahwa tindakan tersebut bukan cermin dari ketidakpercayaan masyarakat ataupun upaya menghindari hukum waris Islam. Pernyataan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hibah merupakan tindakan yang yang diperbolehkan oleh hukum Islam.
2. *Islah* (perdamaian) sangat dianjurkan dalam Islam.
3. Adanya kekhawatiran jika harta dibagi setelah orang tua meninggal akan menimbulkan sengketa yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.
4. Hibah terhadap ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan.

¹² *Qaul qadi>m* adalah pendapat Imam al-Syafi'i di Jazirah Arab, sebelum pindah ke Mesir, sedang *qaul jadi>d* adalah pendapat Imam as-Syafi'i setelah pindah ke Mesir.

¹³ A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32.

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Argumen tersebut di atas mempertegas ungkapan Munawir Sjadzali mengenai tindakan *pre-emptive* banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan membagikan sebagian besar kekayaannya kepada anak-anaknya sebagai hibah dengan bagian yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga pada saat orang tua meninggal harta yang dibagi tinggal sedikit atau bahkan hampir habis.¹⁴ Walaupun diperbolehkan namun tindakan tersebut mencerminkan bahwa orang lebih senang melakukan tindakan hibah dari pada membagi waris menurut hukum waris Islam yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Hibah dan penyelesaian waris secara damai tampak lebih disenangi masyarakat muslim Indonesia. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamsi dengan subjek masyarakat santri menunjukkan bahwa masyarakat umumnya menggunakan hibah wasiat dengan memberikan harta kepada anaknya selama orang tua masih hidup. Jika harus menggunakan hukum waris mereka membaginya dengan

¹⁴ Muhammad Wahyuni Nafis (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 87-90. Lihat juga H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta:Paramadina, 1997), hlm. 7-8.

tasalluh (perdamaian), masing-masing ahli waris mengadakan kesepakatan tentang harta peninggalan orang tuanya. Meski tidak menggunakan hukum waris secara tekstual seperti dalam al-Qur'an tindakan mereka dibenarkan oleh syara'.¹⁵ Penyebutan alasan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam oleh sebagian responden sebagai penyebab orang lebih memilih hibah dari pada waris adalah kurang argumentatif, karena berdasarkan penelitian Kamsi, masyarakat santri yang mempunyai wawasan tentang hukum waris Islam cenderung meninggalkan hukum waris Islam dan memilih hibah.

Untuk lebih mengetahui secara mendalam pola pikir hakim dalam menerapkan ayat waris, kepada para responden diberikan contoh kasus sebagai berikut: seorang meninggal dunia, ahli warisnya isteri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki telah disekolahkan sampai menjadi sarjana, sedang anak perempuan hanya lulus SMA.

Dalam penyelesaian perkara waris tersebut di atas para responden terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, terdapat enam responden yang cenderung menyelesaikan menurut ketentuan dua banding satu untuk anak laki-laki dan

¹⁵ Kamsi, "Kewarisan Benda Tetap pada Masyarakat Santri: Studi Kasus Desa Maguwoharjo Depok Sleman", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 35, No. II, Tahun 2001, hlm. 122-123.

perempuan. Bahkan ada responden yang menggambarkan secara ekstrim meskipun anak laki-laki baru lahir dan perempuan sudah lama mengabdikan kepada orang tua, pembagiannya pun tetap dua banding satu karena ayat-Nya mengatakan demikian dan tanggung jawab nafkah pada pihak laki-laki. Responden lain dalam kelompok ini menyatakan saat ini belum memungkinkan menerapkan ketentuan waris di luar ketentuan yang ada karena akan mendapatkan reaksi yang keras dari ulama dan masyarakat yang selama ini memegang teguh prinsip dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan.

Kedua, kelompok yang cenderung menyelesaikan kasus di atas secara fleksibel. Penyelesaian perkara waris tidak harus mengacu pada formula pembagian dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan. Hukum Islam selalu memberi *space* bagi pelaksanaan syari'ah, pada saat-saat tertentu bisa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Salah seorang responden menawarkan penyelesaian dengan memperhitungkan biaya kuliah anak laki-laki tersebut sebagai hibah yang kemudian dikompensasikan sebagai harta warisan yang berujung pada pembagian satu banding satu (sama rata).

Fazlur Rahman menggaris bawahi kebiasaan ulama-ulama fiqh dan dogmatis-dogmatis muslim yang menyalahpahaman masalah dan perintah-perintah hukum yang ketat dalam al-Qur'an dengan menganggapnya berlaku bagi setiap masyarakat, bagaimana pun kondisi, struktur dan dinamika masyarakat di dalamnya. Ada kecenderungan ulama-ulama fiqh makin lama makin berfikir secara harfiyah. Pada periode awal kaum muslimin menafsirkan al-Qur'an secara bebas tetapi setelah masa perkembangan fiqh selama akhir abad ke-1/7 M sampai 2 H/8 M ulama-ulama fiqh dengan ketat mengikat diri mereka dan kaum muslimin kepada teks kitab suci hingga kandungan hukum dan teologi Islam tertimbun oleh beratnya harfiyah-isme.¹⁶

Hukum waris Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan sehingga hakim sebagai corong keadilan seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum waris Islam dan mengkajinya guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan mayoritas hakim cenderung mengkaji referensi-referensi hukum waris konvensional dan kurang terbuka terhadap kajian hukum waris kontemporer.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 45-46.

Ketika para responden diminta pendapat mereka tentang teori limit/batas (*Nazariyyah al-Hudud*) Muhammad Shahrur dalam hukum waris Islam, sebagian besar responden belum pernah membaca dan mengkajinya. Namun setelah diberikan deskripsi umum mayoritas responden menerima pendapat tersebut sebagai sebuah wacana. Kondisi ini mempertegas pernyataan bahwa hakim cenderung mengkaji ilmu waris ketika ia berhadapan dengan kasus yang menuntut mereka untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Hakim cenderung menggunakan referensi-referensi hukum waris konvensional yang dianggap sudah mapan dan kurang membuka diri terhadap pengetahuan-pengetahuan baru yang seharusnya dapat dijadikan referensi alternatif dalam memutus perkaranya.

Dalam pandangan Muhammad Shahrur, ayat-ayat waris yang bersifat eksplisit merupakan salah satu batasan dari sekian batasan (*hudud*) hukum syariat yang ditentukan Allah. Otoritas penentuan syariat Islam hanya milik Allah semata, bukan otoritas yang lain, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun. Sehingga ketentuan hukum yang berasal dari Nabi Muhammad SAW bersifat temporal. Hukum yang bersumber dari

Allah SWT bersifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai setiap waktu dan tempat.¹⁷

Ada dua responden mengaku bahwa kendala hakim untuk berijtihad adalah dibatalkannya putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi (dalam tingkat banding atau kasasi) karena seringkali dalam perkara-perkara lain (perkawinan) putusan yang tidak bersandar pada ketentuan yang baku dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut berpengaruh pada sikap hakim dalam memutus perkara dengan tetap berpegang pada dalil yang sudah baku.

Kekhawatiran akan dibatalkannya putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi merupakan gejala umum yang terjadi di peradilan tingkat pertama, namun sebenarnya pada tahap itulah kemandirian dan kematangan hakim diuji agar ia mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan argumentatif. Perbedaan adalah hal yang biasa di tingkat mana pun. Hakim di tingkat banding atau kasasi dalam satu majelis sering berbeda pendapat dalam memutus perkara.

Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa setelah diteliti banyak sekali Putusan

¹⁷ Burhanudin, "Artikulasi Teori batas (*Naz\ariyyah al-H\udu>d*) Muhammad Shahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Hermeneutika Al-Qur'an: Mazhab Yogy*, Sahiron Samsuddin, et.al., (Yogyakarta: Islamika, 2003), 152-153.

Pengadilan Tinggi Agama yang tidak didasarkan oleh Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Hal ini mengindikasikan upaya hakim untuk mendobrak tradisi lama dan keluar dari standar baku terbuka lebar demi mewujudkan keadilan.

Di lingkungan praktisi hukum Islam terdapat pola pikir yang beragam, setidaknya hal tersebut tercermin dari pendapat Hasbi Hasan¹⁹ dan H. Taufik.²⁰ Hasbi Hasan menyatakan bahwa terlepas dari kontroversi pembagian waris dua banding satu atau satu banding satu, meskipun dalam masyarakat ada sementara yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan bilateral, tidak berarti penyelesaian perkara waris diberlakukan sikap mendua, namun hakim harus menerapkan asas legisme,²¹ hakim harus memutus sesuai hukum yang berlaku, yaitu dua banding satu.²² Dengan mengkaji ayat-ayat waris dan perbandingan kondisi sosial Arab pra-Islam dengan kondisi

¹⁸ Andi Syamsu Alam, "Problematika Penerapan Hukum Materiil Di Lingkungan Peradilan Agama Suatu Analisis Terhadap RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama", dalam *Suara Uldilag*, Vol. III tanggal 8 April 2006, hlm. 10.

¹⁹ Asisten Wakil Ketua MA RI bidang non yustisial saat ini.

²⁰ H. Taufik adalah mantan hakim agung urusan lingkungan Peradilan Agama dan menjabat Wakil Ketua MA RI pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Ia adalah Wakil Ketua MA pertama yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama.

²¹ Legisme adalah suatu aliran dalam menemukan hukum oleh hakim yang berpendapat bahwa satu-satunya hukum adalah undang-undang, sehingga hakim terikat oleh undang-undang, sedang peradilan semata-mata menarpkan undang-undang pada suatu peristiwa yang kongrit. Kebiasaan hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila ditunjuk oleh undang-undang. Fokus aliran ini adalah kepastian hukum. Aliran ini telah berakhir sejak tahun 1919. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 171-172.

²² Hasbi Hasan, "Pembagian Waris Dua Berbanding Satu (2:1) dalam Perspektif Hadis Ahkam," dalam *Suara Uldilag*, Vol. II 7 September 2006, hlm. 97.

sekarang, H. Taufik berkesimpulan bahwa saat ini terbuka kemungkinan memperlakukan persamaan hak kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan (mendapat bagian yang sama).²³ Hukum bersifat dinamis dan berubah sering perkembangan zaman dan pola pikir manusia sehingga kekhawatiran akan dibatalkannya putusan di tingkat yang lebih tinggi harus dikikis.

D. Menuju Kontekstualisasi Hukum Waris Islam

Untuk mengetahui paradigma hakim tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan digunakan dua model pemahaman, yaitu model berfikir doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Menurut Akh. Minhaji model berfikir doktriner-normatif-deduktif yaitu suatu model berfikir yang mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada al-Qur'an dan hadis yang dikenal sebagai sumber ajaran yang telah disepakati. Sedangkan model berfikir empiris-historis-induktif merupakan model pendekatan dalam rangka menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan hukum atau lainnya. Sebab, meski ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mengandung kebenaran mutlak karena datang dari Allah namun pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak bersifat absolut, tetapi relatif sesuai

²³ H. Taufik, Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Syari'at Islam, dalam *Suara Uldilag*, Vol. III No. 8 April 2006, hlm. 7.

dengan sifat relatif manusia.²⁴ Pengelompokan responden pada dua model berpikir, yaitu empiris-historis-induktif dan doktriner-normatif-deduktif didasarkan pada wawancara dengan responden yang isinya telah dibahas di atas.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa berdasarkan senioritas (posisi hakim dalam persidangan) dari sepuluh responden terdapat masing-masing lima hakim senior (ketua majelis) dan junior (anggota majelis). Dari jumlah tersebut terdapat dua hakim senior dan dua hakim junior yang menggunakan model pemahaman empiris-historis-induktif. Sedangkan sisanya tiga hakim senior dan tiga hakim junior lebih menggunakan pendekatan doktriner-normatif-deduktif.

Data di atas menunjukkan bahwa senioritas hakim tidak mempunyai pengaruh dalam memahami masalah waris. Namun mayoritas responden cenderung menggunakan model berfikir doktriner-normatif-deduktif (enam responden). Sedang empat responden yang lain menggunakan model berfikir empiris-historis-induktif.

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh data enam responden berlatar belakang pendidikan Strata 1 dan sisanya empat responden berlatar belakang Strata

²⁴ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah*, No. 63/VI/199, hlm. 16

2. Dari empat responden yang berlatar belakang Strata 2, tiga diantaranya menggunakan model berpikir empiris-historis-induktif. Sedangkan dari enam responden yang berpendidikan Strata 1 hanya seorang yang menggunakan model berpikir empiris-historis-induktif. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman hakim.

Jika para responden diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin maka dihasilkan data sebagai berikut: terdapat tiga responden berjenis kelamin perempuan dan tujuh responden berjenis kelamin laki-laki. Dari tiga responden perempuan, dua orang menggunakan model berpikir empiris-historis-induktif dalam memahami ayat waris. Dari tujuh responden laki-laki hanya dua yang menggunakan model berpikir empiris-historis-induktif dan mayoritas responden laki-laki (lima orang) menggunakan model berpikir doktriner-normatif-deduktif. Data ini membuktikan bahwa jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memahami ayat-ayat yang secara umum sering dianggap melanggar superioritas laki-laki atas perempuan, seperti ayat-ayat waris.

Model-model berpikir doktriner-normatif-deduktif cukup mendominasi dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Tidak

jarang penjelasan model ini terlepas dari realitas sosial yang dihadapi umat.²⁵ Kecenderungan tersebut selaras dengan model pemahaman para responden dalam memahami ayat waris tentang bagian anak laki-laki dan perempuan.

Menggunakan model pemahaman doktriner-normatif-deduktif bukanlah sesuatu yang tabu, namun tidak semua masalah bisa dipahami dengan model tersebut. Ada saat-saat seseorang dituntut untuk menggunakan model pemahaman empiris-historis-induktif agar pesan moral dari suatu ayat dapat sampai pada tujuannya.

Mengacu pada kecenderungan responden yang cenderung menggunakan model pendekatan doktriner-normatif-deduktif perlu didorong adanya kontekstualisasi hukum waris Islam. Hal ini menjadi urgen agar teks-teks waris tidak lepas dari konteksnya sehingga ajaran Islam *salihun likulli makan wa zaman* tidak sekedar menjadi slogan belaka dan ajaran Islam hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi atas ketidakadilan.

²⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, "Problematika Penerapan Hukum Materiil Di Lingkungan Peradilan Agama Suatu Analisis Terhadap RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama", dalam *Suara Uldilag*, Vol. III tanggal 8 April 2006: 8-15.
- Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basyir, H. Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: BPFE UII, 1995.
- Burhanudin, "Artikulasi Teori batas/*Naz\ariyyah al-H}udu>d Muhammad Shahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*", dalam Sahiron Samsuddin, et.al., *Hermeneutika Al-Qur'an:Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyatuan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- , *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003.
- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi (ed.). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Penerbit Ababil, 1996.
- Dzuhayatin, Ruhaini (et. al), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc-Gill University dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

- , *Islam dan Teologi Pembebasan*. terj. Agung Prihantoro, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Esposito, John L. *Women in Family Law*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Hallaq, Wael B., *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- , *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Suni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Harahap, M. Yahya *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Hasan, Hasbi, "Pembagian Waris Dua Berbanding Satu (2:1) dalam Perspektif Hadis Ahkam," dalam *Suara Uldilag*, Vol. II 7 September 2006: 85-99.
- H. Ichtijanto, "Tanggung Jawab Hakim", dalam *Mimbar Hukum*, No. 47 Tahun XI 2000, hlm. 5-6.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Kamsi, "Kewarisan Benda Tetap pada Masyarakat Santri: Studi Kasus Desa Maguwoharjo Depok Sleman", dalam *Asy-Syirkah*, Vol. 35 No. II 2001: 122-123.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press: Jakarta, 1999.
- Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Data Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2003*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- , *Himpunan Data Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

- , *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993.
- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- , *Kapita Selekta Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad Wahyuni Nafis (eds.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Minhaji, Akh., "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah*, No. 63/VI/1999: 12-28.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, M. Atho, "Islamic Law of Inheritance Some questions at theoritical and Implementation Levels", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 35 No. II 2001: 13-21.
- , M. Atho, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (eds.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (ed), *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

- An-Naim, Abdullahi Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahamd Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Natsir, Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Peters, Ruud and Bernard Weiss (eds), *Studies in Islamic Law and Society*, Leiden; Boston; Koln: Brill, 2000.
- Powers, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- , Fazlur, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1982.
- , Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif: tt.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ridho, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, tt, II.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Shahrur, Muhammad, *al-Kita>b wa al-Qur'an Qira'ah Mu'as'irah*, Damaskus: al-Aha>li>, 1990.
- , *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004.
- , *Nahw Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>*, Damaskus: al-Aha>li>, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakaarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta:Gama Media, 2002.
- Taufik, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Syari’ah Islam”, dalam *Suara Uldilag*, Vol. III, 8 April 2006: 1-7.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Zein, H. Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.